

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

**Bintang Galaxy¹, Muchammad Khusni Wafa², Rizal Fajar Febrianto³,
Hibban Naufal Arifurrasyid⁴, Asyla Cindy Zidania⁵, Ghobi Mahendra Prasaja⁶,
Delta Satya Pratama⁷, Candra Gupita⁸, Ksatria Adi Buana Nur Sucipto⁹**

Universitas Tidar

Email: bintanggalaxy2173@gmail.com¹, wa855fa@gmail.com², rizalfajarfebrianto@gmail.com³,
hibbannaufal26@gmail.com⁴, Cindylittleponi@gmail.com⁵, ghobimahendraprasaja@gmail.com⁶,
pratamadelta43@gmail.com⁷, gupitacann@gmail.com⁸, buanadidi@gmail.com⁹

Abstrak – Di era yang sudah serba digital ini, semua orang dapat beraktivitas dengan lebih mudah khususnya dalam bertransaksi. Pengaruh yang sangat berdampak pada sistem pembayaran dalam hal layanan aktivitas ekonomi. Salah satu alat pembayaran pada era modern ini adalah Cryptocurrency, yang merupakan uang digital berbasis blockchain yang berbentuk dari beberapa data block. Mengkaji dari hukum perekonomian islam, Cryptocurrency ini masih bersifat ambigu di mata masyarakat awam. Beberapa sumber seperti ekonom islam, beberapa jurnal hingga fatwa MUI sudah menetapkan Cryptocurrency mempunyai unsur Gharar. Kami menggunakan jenis penelitian kualitatif dan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil yang kita kaji berupa bagaimana masyarakat Indonesia memandang Cryptocurrency sebagai mata uang yang sah atau tidak, dan bagaimana hukum pada Islam.

Kata Kunci: Cryptocurrency; Hukum Ekonomi Islam; Transaksi.

Abstract –In this digital era, everyone can move more easily, especially in transactions. A very impactful influence on the payment system in terms of economic activity services. One of the payment tools in this modern era is Cryptocurrency, which is blockchain-based digital money in the form of several data blocks. Examining from Islamic economic law, this Cryptocurrency is still ambiguous in the eyes of ordinary people. Several sources such as Islamic economists, several journals to the MUI fatwa have determined that Cryptocurrency has an element of Gharar. We use qualitative research and use descriptive methods. The results we study are how Indonesian people view Cryptocurrency as a valid currency or not, and how the law in Islam.

Keywords: Cryptocurrency; Islamic Economic Law; Transactions.

PENDAHULUAN

Di era revolusi industri, dunia teknologi telah berkembang dengan pesat. Kemajuan ini telah mengubah aspek-aspek kehidupan manusia. Saat ini, informasi teknologi berkembang dan semakin canggih. Dengan demikian, hal ini memberikan banyak manfaat sosial, seperti kemudahan mendapatkan informasi, berkomunikasi secara online, membeli barang atau jasa, dan lain sebagainya. Jika dulu orang melakukan transaksi bisnis maupun pembayaran hanya menggunakan mata uang konvensional, sekarang hampir semua beralih ke digitalisasi finansial dan uang digital sudah umum digunakan sebagai alat transaksi. Uang digital adalah mata uang fisik yang diubah menjadi uang digital yaitu dalam bentuk saldo digital, uang digital ini sering digunakan untuk transaksi jarak jauh. Seiring dengan perkembangan zaman, alat transaksi terus mengalami perkembangan. Saat ini ahli teknologi juga telah membuat mata uang virtual atau yang kita sebut sebagai cryptocurrency. Mata uang virtual ini dapat diperoleh melalui penambangan atau pembelian. Mata uang virtual dapat digunakan dengan fleksibel karena dapat digunakan secara elektronik maupun bold. Para pemiliknya juga menggunakan cryptocurrency untuk berinvestasi dan berdagang. Meskipun dapat digunakan dalam berdagang, Cryptocurrency sebagai alat pembayaran tidak bisa disamakan dengan uang pada umumnya. Prinsip dari cryptocurrency adalah selama para pihak sepakat, cryptocurrency bisa digunakan sebagai alat tukar. Meskipun prinsip transaksi menggunakan cryptocurrency ini berbeda dengan transaksi menggunakan uang kertas atau alat tukar yang lain.

Namun demikian, cryptocurrency memberikan dampak positif yang memberi kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, dan bisa menjaga kerahasiaan bertransaksi dalam lintas negara dan lintas benua. Tetapi, hukum mengenai Cryptocurrency perlu dilihat dari perspektif ajaran Islam dalam bahasan aspek muamalah. Mengenal kaidah fiqh, pada dasarnya tiap aktivitas muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Cryptocurrency sendiri, masih sering dipertanyakan tentang hukumnya dalam perspektif agama Islam. Hal ini terjadi karena penggunaan cryptocurrency terkesan menguntungkan sehingga banyak orang yang berminat tetapi hukumnya menurut Islam belum jelas.

METODE PENELITIAN

Kami menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif sebagai dasar pengetahuan yang kita teliti. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai suatu prosedur penelitian dengan menggunakan data, yang tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, dinamika sosial, fenomena. data dan tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, dinamika sosial, fenomena serta sikap persepsi individu maupun kelompok terhadap sesuatu. Sumber data dari penelitian ini berupa sumber dari data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research. Bahan yang diperoleh selama penelitian kami analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kami mengumpulkan beberapa informasi yang diperoleh selama penelitian dengan mengelompokkan dan menyeleksi informasi yang berkaitan dengan penelitian. Langkah selanjutnya kami mengumpulkan data yang sudah dikelompokkan dan terakhir memeriksa atau menarik kesimpulan mengenai inti dari penelitian. Terakhir, penulis melakukan verifikasi atau menarik kesimpulan dari inti permasalahan yang dikembangkan, yaitu penilaian terhadap Cryptocurrency yang dikembangkan. dikembangkan untuk meneliti Cryptocurrency yang banyak digunakan dalam transaksi dan bagaimana hukum keuangan Islam memandang Cryptocurrency.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakikatnya, uang berfungsi sebagai satuan hitungan dan standar pengukuran harga, selain menjalankan fungsinya sebagai media pertukaran, penyimpanan nilai, dan standar untuk pembayaran yang ditangguhkan. Saat ini, cara penggunaan uang semakin berubah karena hadirnya mata uang digital, yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency yang sangat populer saat ini adalah bitcoin. Pada dasarnya penciptaan bitcoin didasarkan pada kriptografi dan dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital atau biasa disebut dengan cryptocurrency. Pemerintah tidak mengatur adanya Cryptocurrency ini dan mereka menandai bahwa Cryptocurrency merupakan mata uang yang tidak resmi. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/40/PBI/2016. Uang digital seperti bitcoin memiliki keunggulan yaitu privasi mutlak (absolute privacy), yang memungkinkan setiap pengguna memiliki otonomi penuh atas propertinya namun terlepas dari sistem perbankannya, tidak bergantung kepada sistem perbankan tradisional dan tidak perlu intervensi dari lembaga apapun. Alat pembayaran yang sah berupa uang elektronik bersyaratkan jumlah yang disetor dapat dirupiahkan, jika syarat tersebut dipenuhi maka uang elektronik disebut dapat digunakan oleh masyarakat. (Chaira et al., 2021).

Belum diketahui secara spesifik tentang cryptocurrency dalam aktivitas jual belinya. Namun ada beberapa sumber menyatakan bahwa cryptocurrency ini termasuk alat yang legal untuk diinvestasikan atau sebagai alat pertukaran dagang. Sebagian jurnal menjelaskan bahwa cryptocurrency merupakan bentuk mata uang yang haram, serta disebutkan beberapa ayat yang terkait dengan cryptocurrency ini.

Bitcoin telah memenuhi kriteria secara harfiah karena memerlukan registrasi, verifikasi akun terdaftar atau informasi pribadi dan aturan penerimaan saat mengirim atau ketika transaksi dilakukan dalam bahasa Islam. Makna dari persyaratan penerimaan pada saat transfer atau transaksi pada ajaran Islam sendiri, yang dimaksud dengan transaksi (al-u'kud) adalah terjalinnya dua hal yang mengikat bagian yang lain sehingga membentuk suatu kesatuan sebagai media pemersatu yang dipegang oleh para pihak dan yang dikuatkan oleh suatu transaksi dengan maksud transaksi yang dilakukan secara sah dengan cara jual beli. Dasar pada jual beli hukum Islam yaitu adanya komponen mubah atau jawaz jika syaratnya terpenuhi. Para ulama berpendapat demikian karena mereka mengambil inti atau referensi yang dikembangkan dari hadist dan Al-Quran (Silalahi dan Tambunan, 2022).

Dalam hukum Islam, uang atau alat transaksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dikatakan sebagai alat transaksi yang halal untuk digunakan. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah tidak mengandung beberapa unsur seperti gharar, dharar dan qimar. Sedangkan MUI menetapkan bahwa cryptocurrency mengandung sifat-sifat tersebut dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9- 11 November 2021 melakukan pembahasan mengenai cryptocurrency dari pandangan hukum Islam dan menghasilkan beberapa kesimpulan penting yaitu bahwa gharar dan dharar menyebabkan uang elektronik berupa Cryptocurrency ini bersifat haram, tidak lepas dari regulasi Bank Indonesia Undang-Undang nomor 7 tahun 2011. Dan jika Cryptocurrency dijadikan aset atau komoditi yang berbentuk tak nyata sama seperti Cryptocurrency ini, tidak memenuhi syarat sil'ah menurut hukum syariah yang berarti diketahui jumlah pastinya, mempunyai nilai, hak milik, dan dapat dialihkan kepada pembeli. Berikut adalah penjelasan dari gharar, dharar dan qimar:

1. Gharar

Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan suatu hal yang menyangkut muamalah atau perdagangan. Umumnya, ada tiga landasan yang menyebabkan suatu hal dikatakan gharar yaitu ketidakpastian harga, ketidakpastian kepemilikan atau perpindahan hak dan ketidakpastian jumlah atau keberadaan. Gharar tidak diperbolehkan untuk menjamin tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu perdagangan. Namun,

gharar dapat diperbolehkan apabila kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perdagangan memahami betul tentang semua aspek dalam transaksi yang dilakukan tanpa ada paksaan sama sekali. Dalam pasar keuangan, gharar sering dipermasalahkan karena adanya volatilitas atau variasi perubahan harga dari waktu ke waktu yang cukup tinggi. Hal ini juga terjadi pada cryptocurrency sehingga MUI menetapkan bahwa cryptocurrency mengandung sifat gharar.

2. Dharar

Dharar adalah sebuah transaksi yang menimbulkan kerugian kepada yang melakukan transaksi. Suatu transaksi umumnya dikatakan dharar dalam hal perpindahan tangan atau hak kepemilikan. Asumsi ini sering terjadi dalam pasar keuangan termasuk dalam cryptocurrency karena ada whale atau investor besar dalam pasar keuangan. Suatu kondisi yang sering dianggap sebagai dharar dalam pasar keuangan adalah ketika investor atau trader menjual asetnya secara panik karena ada koreksi harga yang besar. Sebenarnya, investor yang melakukan hal tersebut tidak mendapat paksaan dari pihak manapun, tetapi sering kali kondisi ini tetap dianggap suatu kezaliman atau penganiayaan suatu pihak karena dirugikan.

3. Qimar

Qimar adalah suatu transaksi yang dianggap tidak baik karena ada pihak yang diuntungkan namun di sisi lain ada juga pihak yang dirugikan. Teori ini dinamakan zero sum game dalam istilah ekonomi, atau dalam istilah umum disebut kompetisi. Hal semacam ini sering terjadi dalam pasar keuangan, khususnya pada cryptocurrency dimana saat ada pihak yang untung, kemungkinan besar ada pihak yang mengalami kerugian. Kondisi ini terjadi karena suatu hal yang membuat pasar keuangan terlihat selalu bergerak atau meningkat dalam volume. Hal yang dimaksud adalah dimana saat ada yang menjual pasti ada yang membeli. Sehingga ada kemungkinan seseorang menjual dalam rugi saat ada yang membeli.

Pada kenyataannya, transaksi mata uang cryptocurrency diibaratkan sebagai *hablu al habla* atau jual beli janin unta, karena cryptocurrency mengandung spekulasi untung-untungan. Hal ini disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Maidah ayat 50 yang menghindari transaksi yang bersifat bathil. Jika cryptocurrency dibiarkan, maka kita sebagai umat Islam akan terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Cryptocurrency sedang awam saat berada di Indonesia, banyak dari peneliti mengatakan bahwa Cryptocurrency ini merupakan hal yang legal dan dapat digunakan sebagai mata uang yang sah, namun fatwa MUI mengatakan bahwa Cryptocurrency merupakan benda haram yang mengandung kemudharatan karena ada beberapa unsur yang menyebabkan mata uang ini bersifat haram. Ghahar, Dhahar, dan Qimar merupakan beberapa unsur yang menyebabkan Cryptocurrency ini tidak sah dalam hukum transaksi dalam Islam.

Transaksi yang menyangkut Penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran, terutama dalam transaksi keuangan online, termasuk dalam kategori *syubhāt*, yang harus ditinggalkan karena tidak membawa manfaat atau menjauhkan tujuan dari syariat Islam, yaitu kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemajuan di bidang teknologi yang merubah aspek kehidupan manusia ini sangat membuat kita akan terus berpikir kritis tentang bagaimana hal yang kita inginkan bersifat haram atau halal. Kembali lagi pada ajaran Islam yang menganjurkan bahwa suatu benda atau hal yang bersifat tabu, sangat dianjurkan untuk dikaitkan dengan Al-Quran dan Hadist.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai cryptocurrency ditinjau dari perspektif ekonomi Islam bahwa cryptocurrency tidak dapat disamakan dengan uang konvensional karena prinsipnya berbeda. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat tukar, tetapi tidak

dapat disamakan sebagai alat tukar pada umumnya. Dalam hukum islam alat transaksi harus memenuhi syarat tertentu agar dapat dikatakan sebagai alat transaksi yang halal untuk digunakan. Cryptocurrency memiliki unsur gharar karena transaksi menggunakan mata uang crypto tidak memiliki kejelasan baik dari segi kualitas dan kuantitas. Konsep cryptocurrency sebagai alat transaksi haram hukumnya menurut Majelis Ulama Indonesia karena mengandung gharar, dharar, qimar. Cryptocurrency merupakan bukti kecanggihan teknologi pada masa kini dengan demikian perlu adanya pengetahuan yang lebih mendalam pada penggunaannya sehingga tidak terjadi kerugian bagi penggunanya. Secara keseluruhan, meskipun kemajuan teknologi dapat memberikan peluang baru, sangat penting bagi setiap orang untuk menafsirkan ajaran Islam dan berkonsultasi dengan para ahli ekonom islam yang mempunyai wawasan luas sehingga kita sebagai masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Syahputra, A., & Khairina, K. (2022). Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 139-154.
- Rahmawan, B. A., & Mafruhah, A. Y. (2023). Pengaruh Cryptocurrency terhadap Aktivitas Ekonomi: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 61-68.
- Naufal, M. R., & Satriadi, M. Z. (2023). KEPATUHAN SYARIAH DALAM PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(4), 604-610.
- Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2849-2858.
- Azizah, A. S. N., & Irfan, I. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- Akbar, T., & Huda, N. (2022). Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 747-756.
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sositologi*, 17(1), 74-92.
- AMALIN, G. (2018). The Legality of Cryptocurrency Trade in Accordance with the Principles of Islamic Banking Law.
- Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 56-63.